



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN PENANAMAN
MODAL TERNAK IKAN LELE
(STUDI KASUS KEPOLISIAN KOTA JAMBI)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

M. RYANDI LIANMAS

NIM. 1600874201051

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI

UNIVERSITAS BATANGHARI

2021/2022



SKRIPSI

**TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PENANAMAN
MODAL TERNAK IKAN LELE
(STUDI KASUS KEPOLISIAN KOTA JAMBI)**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh

M. RYANDI LIANMAS

NIM. 1600874201051

**PENDIDIKAN JAMBI
UNIVERSITAS BATANGHARI**

2022/2023

UNIVERSITAS BATANGHARI
FAKULTAS HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Nama : M. Ryandi Lianmas
NIM : 1600874201051
Fakultas : Hukum
Program Studi/Strata : Ilmu Hukum/ Strata Satu (S1)
Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

Judul Skripsi :

TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PENANAMAN
MODAL TERNAK IKAN LELE
(STUDI KASUS KEPOLISIAN KOTA JAMBI)

Jambi, Juni 2023

Pembimbing I


Pembimbing II


H. Abdul Haris, S.H., M.Hum.


Warfian Saputra, S.H., M.H.

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Pidana


Dedy Saputra, S.H., M.H.

HALAMAN PENGESAHAN

Nama Mahasiswa : M. Ryandi Lianmas
NIM : 1600874201051
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:

Tindak Pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi)


Telah Berhasil Dipertahankan Dihadapan Sidang Skripsi Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

Jambi, 20 Juli 2023

Disahkan oleh:

Pembimbing Pertama


Pembimbing Kedua


H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum


Warfian Saputra, S.H., M.H

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Batanghari


Dedy Saputra, S.H., M.H


Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum.




HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama Mahasiswa : M. Ryandi Lianmas
NIM : 1600874201051
Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Judul Skripsi:
Tindak Pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi)


Skripsi ini Telah Dujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji
Pada Hari Kamis Tanggal 20 Bulan Juli Tahun 2023 Pukul 08.00 WIB
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati
Fakultas Hukum Universitas Batanghari

TIM PENGUJI

| Nama Penguji | Jabatan | Tanda Tangan |
|------------------------------|-----------------|---|
| Dedy Saputra, S.H., M.H | Ketua Sidang |  |
| Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H. | Penguji Utama |  |
| H. Abdul Hariss, S.H., M.Hum | Penguji Anggota |  |
| Warfian Saputra, S.H., M.H | Penguji Anggota |  |

Jambi, 20 Juli 2023

Ketua Program Studi Ilmu Hukum,


Dr. S. Said Sahabuddin, S.H., M.Hum.

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : M. Ryandi Lianmas

NIM : 1600874201051

Tempat, tanggal lahir : Tanjung Karang 6 Desember 1997

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Judul Skripsi : Tindak Pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahan dari para pembimbing yang telah ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Jambi, Juli 2023


Mahasiswa yang bersangkutan,

Meterai Rp. 10.000,-
10000
METERAI TEMPEL
BBE79AKX60725513
M. Ryandi Lianmas

ABSTRAK

Judul Skripsi ini adalah “Tindak Pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi). Penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian kata bohong yang tujuannya membuat orang lain terpedaya. Dari kasus ini dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : Bagaimana penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi) ? 2.Kendala - kendala apa saja yang ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi) ?. Dalam Metodologi penelitian, tipe penelitian yang digunakan adalah Yuridis Sosiologis yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dengan diangkatnya kasus ini, besar harapan akan adanya perubahan hukum yang baik kedepannya, khususnya terhadap laporan korban tindak pidana. Agar masyarakat lebih peduli terhadap hak – haknya yang harus diperjuangkan dimata hukum dan menumbuhkan apresiasi dan mosi percaya kepada penegak hukum di Indonesia terutama Pihak Kepolisian sebagai pihak yang bertugas melayani masyarakat.

Kata Kunci : Tindak Pidana, Penipuan, Penggelapan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada penyusun, sehingga proses penyusunan Skripsi yang berjudul “**TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PENANAMAN MODAL TERNAK IKAN LELE (STUDI KASUS KEPOLISIAN KOTA JAMBI)**”.

Adapun tujuan dari penulisan dan penelitian skripsi ini adalah untuk mempelajari cara pembuatan penelitian skripsi pada Universitas Batanghari Jambi agar penulis bisa memperoleh gelar sarjana hukum.


Pada kesempatan kali ini, saya sebagai penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penelitian ini dapat selesai. Ucapan terimakasih ini saya tujukan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Herri, S.E., M.B.A Pj. Rektor Universitas Batanghari Jambi..
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi
3. Bapak Dedy Saputra S.H.,M.H Selaku Ketua Bagian Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Nurfauziah S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik saya yang selama ini banyak berkontribusi secara langsung maupun tidak langsung terhadap keputusan-keputusan saya selama masa perkuliahan.
5. Bapak Abdul Hariss, S.H., M.Hum Selaku Pembimbing Pertama yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi ini.
6. Bapak Warfian Saputra, S.H., M.H selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak memberi arahan, masukan dan senantiasa memberikan bimbingan selama penyusunan proposal skripsi ini.
7. Kepada seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi yang

telah banyak memberikan ilmu dan motivasi selama perkuliahan.

8. Bapak Ir. Dedi Martayadi dan Almh. Ibunda Ir. Gusmayena tercinta yang selalu mendoakan dan memberikan kasih sayang tiada henti.
9. Kepada keluarga, sahabat dan rekan-rekan seperjuangan yang telah banyak memberikan support dalam penulisan skripsi ini.

Saya sebagai penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih banyak memuat kekurangan. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan dari para pembaca guna penyempurnaan segala kekurangan dalam penyusunan skripsi ini.



Jambi, Juni 2023

M. RYANDI LIANMAS

DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIBING | ii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iv |
| PERNYATAAN KEASLIAN | v |
| ABSTRAK | vi |
| KATA PENGANTAR | vii |
| DAFTAR ISI | ix |
| BAB I PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 6 |
| C. Tujuan Penelitian dan Penulisan | 7 |
| D. Kerangka Konseptual | 8 |
| E. Landasan Teoritis | 12 |
| F. Metode Penelitian | 15 |
| G. Sistematika Penulisan | 20 |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN UNSUR-UNSUR TINDAK PIDANA PENIPUAN | |
| A. Pengertian Penipuan | 22 |
| B. Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan | 25 |

| | |
|--|----|
| C. Bentuk Tindak Pidana Penipuan | 33 |
| D. Pengaturan Tindak Pidana Penipuan | 42 |
| BAB III TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG | |
| A. Pengertian Penegakan Hukum | 44 |
| B. Bentuk Penegakan Hukum | 48 |
| C. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum | 54 |
| D. Pengaturan Penegakan Hukum | 57 |
| E. Tinjauan Perbuatan Berlanjut Dan Perbarengan Perbuatan Dalam KUHP | 59 |
| BAB IV TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN PENANAMAN MODAL TERNAK IKAN LELE DI KEPOLISIAN KOTA JAMBI | |
| A. Proses Penyelesaian Perkara Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele Di Kepolisian Kota Jambi | 62 |
| B. Masalah-masalah yang Menjadi Faktor Penghambat Dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele Di Kepolisian Kota Jambi | 67 |
| C. Upaya yang dilakukan Kepolisian Daerah Kota Jambi Untuk Mengatasi Masalah – Masalah yang Ditemukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele Di Kota Jambi | |

..... 72

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan 74

B. Saran 74

DAFTAR PUSTAKA



TINDAK PIDANA DAN PENGGELAPAN PENANAMAN MODAL

TERNAK IKAN LELE

DI KEPOLISIAN KOTA JAMBI

A. Latar Belakang Masalah

Penipuan sudah sangat marak terjadi belakangan ini, dimana tindakan penipuan merupakan suatu kebohongan yang diperbuat demi keuntungan pribadi dengan jalan merugikan orang lain. Berbagai modus penipuan dilakukan demi menjalankan praktek-praktek yang dianggap bisa menarik segolongan target agar bisa menjadi korban, mulai dari penipuan produk, jasa, hingga penipuan berbasis internet.

Pengertian dari Penipuan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dari kata dasar penipuan yaitu tipu adalah perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dan sebagainya) dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Sedangkan penipuan adalah proses, perbuatan, cara menipu.¹

Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun “.²

¹Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta Balai Pustaka, 1990, hal. 95.

²Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, PT., Citra Adytia Bakti, Bandung, 1989, Halaman.62.

Menurut Brigadir Jendral H. A. K. Moch. Anwar, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Bagian Khusus bahwa tindak pidana penipuan atau penipuan adalah “membujuk orang lain dengan tipu muslihat, rangkaian kata-kata bohong, nama palsu, keadaan palsu agar memberikan sesuatu” serta unsur-unsur dari tindak pidana penipuan yang dibagi menjadi dua yaitu unsur objektif dan subjektif.³

Tipu muslihat dan serangkaian kebohongan bisa dibuktikan ketidakbenarannya sejak perbuatan/pernyataan itu dibuat, sedangkan ingkar janji harus dibuktikan ketidakbenarannya pada rentang waktu tertentu setelah janji itu dibuat.

Pada tindak pidana penipuan niat jahat dari awal sudah dapat diketahui dengan cara membandingkan apa yang diucapkan atau dilakukan bertentangan dengan kondisi obyektif diri dan kemampuannya. Disamping niat yang dapat diketahui dari awal adalah sifat melawan hukumnya.⁴

Berdasarkan uraian diatas, bisa dipahami bahwa ada 2 (dua) indikator untuk membedakan apakah perbuatan yang dilakukan dalam konteks perjanjian merupakan wanprestasi atau penipuan: Pertama: Kapan, yakni bila adanya keadaan yang tidak benar sebelum perjanjian ditutup/disepakati maka itu adalah penipuan, sebaliknya bila setelah perjanjian ditutup maka itu wanprestasi. Kedua: Cara, harus ada serangkaian kebohongan yang diucapkan pada saat sebelum perjanjian ditutup baru bisa dikatakan sebagai penipuan tidak cukup dengan satu kebohongan saja.

³*Ibid.*, Halaman.16.

⁴J.M. van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus delik-delik khusus*, Binacipta, Bandung, 1986, Halaman.129.

Tindak pidana penipuan tidak dapat dikatakan sebagai tindak pidana jika tidak memenuhi unsur-unsur pokok tindak pidana penipuan yaitu :

1. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;
2. Secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu, martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun dengan rangkaian perkataan bohong;
4. Menggerakkan orang lain;
5. Untuk menyerahkan suatu barang kepada atau untuk memberikan utang ataupun menghapuskan piutang.⁵

Seseorang yang melakukan suatu tindak pidana penipuan biasanya melakukan beberapa cara-cara antara lain dengan pelayanan dan jasa. Salah satu contoh penipuan dalam bentuk jasa salah satunya bisa terjadi dalam bentuk penanaman modal.

Pasal 1 angka 1 UU Penanaman Modal menjelaskan bahwa : “Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia”. Pasal tersebut memberikan titik tekan pada kegiatannya, yaitu menanam modal. Kegiatan mana dapat dilakukan oleh penanam modal asing yang berasal dari luar Indonesia. Pada akhir pasal tersebut juga menegaskan bahwa undang – undang ini mengatur kegiatan menanam modal yang usahanya dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.

⁵R. Soenarto Soerodibroto, *Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992, Halaman.241.

Tindak Kejahatan atau pelanggaran sejatinya didasarkan pada sebuah tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup. Cara ini lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan kebutuhan tersebut dengan sebanyak mungkin. Kebutuhan hidup yang sulit terpenuhi adalah upaya seseorang untuk melakukan tindak kejahatan atau pelanggaran hukum. Dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih akan mempengaruhi tingkat criminal semakin tinggi dan beragam. Upaya penanggulangan sangat diperlukan dalam menekan tingginya tingkat kejahatan atau pelanggaran, salah satunya melalui kebijakan dalam proses penghukuman serta dalam upaya antisipasi lainnya.

Seperti halnya kasus yang sedang ditangani oleh Siber Reserse Kriminal Umum (Reskrim) Polda Jambi. Kasus penipuan penanaman modal yang dilakukan oleh Sdr. Aliman Sutrisno dengan menawarkan penanaman modal kolam plasma ikan lele ke member-member dan menarik simpati masyarakat untuk menjadi investor. Kegiatan ini dilakukan dengan menaruh dana pada kegiatan investasi tersebut dengan mengiming-imingi keuntungan, namun setelah banyak member mendaftar dan menunggu hasil dari penanaman modal tersebut, member justru tidak pernah mendapatkan hasil dari penanaman modal tersebut.

Kasus ini bermula pada tanggal 28 Oktober 2020 sejak pertama kali pelapor tertarik untuk menanamkan modal pada kolam plasma ikan lele milik Sdr. Aliman Sutrisno dengan rincian perpaketnya Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) dan pelapor memesan 4 (empat) paket, dan pada 28 Oktober 2020 pelapor mentransfer sebesar Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BRI a.n Aliman

Sutrisno kemudian pada tanggal 3 Januari 2021 pelapor melakukan sisa transfer Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BRI a.n Aliman Sutrisno.

Dari 4 (empat) kolam tersebut mendapat hasil panen sebesar Rp.960.000,00,- (Sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) per paket dan sudah mendapat hasil panen 4 (empat) paket dengan total Rp.3.840.000,- (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah). Kemudian istri terlapor Nutri Darmayani mendaftar lagi dengan 2 (dua) paket dan ditransfer sebesar Rp.20.000.000,00,- (dua puluh juta rupiah) ke Bank BRI a.n Aliman Sutrisno dan didaftar ke KPSU (koperasi unit usaha) sebanyak 5 paket sebesar Rp.60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) ke Bank BRI a.n Aliman Sutrisno.

Atas kejadian tersebut pelapor merasa tertipu dan dirugikan sebesar Rp.120.000.000,00,- (seratus dua puluh juta rupiah). Selain pelapor ada banyak lagi member yang menjadi korban yang diperkirakan sebanyak 1975 orang yang mana setiap member diwajibkan menyerahkan uang sebesar Rp.10.000.000,00,- (sepuluh juta rupiah) untuk investa kolam ikan lele dari member yang telah mendaftar didapatkanlah 2000 paket yang sehingga total uang yang telah diserahkan berjumlah kurang lebih Rp.20.000.000.000,00,- (dua puluh milyar rupiah).

Setelah uang diserahkan oleh para member kepada terlapor Aliman Sutrisno keuntungan yang semula di janjikan sebesar Rp.960.000,00,- (Sembilan ratus enam puluh ribu) per 40 hari dari setiap paketnya, hanya sampai dua sampai tiga kali diterima oleh para member, bahkan ada member yang tidak menerimanya sama

sekali. Atas perbuatan tersebut, para korban yang merasa dirugikan melaporkan kejadian tersebut ke Kepolisian Kota Jambi untuk di tindak lanjuti.

Dengan diangkatnya kasus ini, besar harapan akan adanya perubahan hukum yang baik kedepannya, khususnya terhadap laporan korban tindak pidana. Agar masyarakat lebih peduli terhadap hak-haknya yang harus diperjuangkan dimata hukum dan menumbuhkan apresiasi dan mosi percaya kepada penegak hukum di Indonesia terutama Pihak Kepolisian sebagai pihak yang bertugas melayani masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah penulis kemukakan diatas, maka penulis tertarik menuangkan kedalam penelitian berbentuk skripsi dengan judul : **“Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi)”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap perkara tindak pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi) ?
2. Kendala - kendala apa saja yang ditemukan dalam Penegakan Hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi) ?

3. Apa upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala - kendala yang ditemukan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele (Studi Kasus Kepolisian Kota Jambi) ?

C. Tujuan Penelitian dan Penulisan

1. Tujuan penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana proses Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Penipuan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk pertanggungjawaban dan sanksi dari tindak pidana penipuan penanaman modal ikan lele (Studi Kasus Nomor Laporan LP/B-225/XII/SPKT C Polda Jambi) ?
- c. Untuk mengetahui upaya hukum apa yang sudah dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan ini dan agar kasus serupa tidak terulang kembali, karena tindakan penipuan merupakan kasus yang sangat meresahkan masyarakat dan sangat marak terjadi dikehidupan sehari-hari.

4. Tujuan Penulisan

Adapun Tujuan Penulisan ini adalah :

- a. Secara Teoritis

Dapat menambah wawasan bagi penulis dan kepada pembaca pada umumnya, dalam hal ini yang berkenaan dengan tindak pidana penanaman

modal ikan lele menurut Pasal 378 KUHP dan Perspektif Hukum Indonesia.

b. Secara Akademis

- Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) pada Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
- Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap pembaca khususnya dan masyarakat luas pada umumnya agar mengetahui tentang Tindak Pidana Penipuan Penanaman Modal ikan lele menurut pasal 378 KUHP dan Perspektif Hukum Indonesia.

D. Kerangka Konseptual

Untuk memahami atau mengetahui pembahasan dalam serta agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam membahas permasalahannya serta menghindari penafsiran yang berbeda dari pembaca maka perlu dijelaskan dan diperhatikan beberapa konsep yang berkaitan dengan judul skripsi ini, maka penulis memberikan konsep batasan-batasan sebagai berikut :

1. Penegakan Hukum

Penegakan hukum adalah sistem yang didalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan hukum dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang dan norma hukum yang mengatur masyarakat tempat

anggota penegakan hukum tersebut berada.⁶ Walaupun istilah ini biasanya mencakup polisi, pengadilan, dan lembaga koreksi masyarakat, namun istilah ini biasanya dipakai juga untuk orang-orang (termasuk mereka yang bukan anggota kepolisian resmi) yang secara langsung terlibat dalam patroli dan pengamatan untuk mencegah atau menghalangi dan menemukan aktivitas kriminal, dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan dan menangkap pelaku kejahatan, baik secara individual atau dalam organisasi penegakan hukum, baik kepolisian maupun yang lainnya.

2. Tindak Pidana Penipuan

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan berarti perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat atau kebohongan yang dapat menyebabkan orang lain dengan mudah menyerahkan barang, uang atau kekayaannya.⁷

3. Penanaman Modal

Penanaman modal adalah tindakan pelimpahan dana dengan tujuan melakukan usaha dan mencari keuntungan. Hal ini dapat dilakukan entitas individu atau badan usaha dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam praktiknya, penanaman modal memberikan modal atau aset kepada penyelenggara usaha.

⁶Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2020, Halaman.56.

⁷Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, Halaman.87.

Bentuknya dapat berupa uang tunai atau bentuk lain yang memiliki nilai ekonomis. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2007 mengatur ketentuan mengenai kebijakan dasar penanaman modal untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif serta mempercepat peningkatan penanaman modal. Aturan mengenai penanaman modal asing yang harus dalam bentuk perseroan terbatas berdasarkan hukum Indonesia yang berkedudukan di Indonesia.⁸

Dalam melakukan kegiatan penanaman modal diperlukan suatu bentuk badan usaha. Pilihan bentuk badan usaha akan mempengaruhi terhadap pengembangan usaha, bentuk pertanggung jawaban, akses permodalan, pembagian keuntungan, pembubaran perusahaan dan lain-lain.

4. Kolam Ikan Lele

Kolam ikan adalah perairan terkendali, danau buatan, atau reservoir air yang digunakan untuk memelihara sejumlah ikan untuk aktivitas budidaya ikan, pemancingan, rekreasi atau hiasan. Budidaya ikan lele adalah suatu kegiatan dimana orang memelihara ikan lele untuk kemudian dijual. Ikan lele relatif mudah dibudidayakan di perairan iklim hangat, sehingga dapat menyuplai makanan yang murah bagi pasar setempat. Ikan lele dapat dibudidayakan di kolam tembok, tanah, terpal dan juga ditangki maupun di sungai kecil. Budidaya ikan lele sangat diminati para peternak karena pasarnya yang terus berkembang. Budidaya ikan lokal yang digemari masyarakat setempat perlu diutamakan jika tujuan kegiatannya adalah

⁸ <https://www.modalrakyat.id/blog/penanaman-modal> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022/13.42 wib

untuk meningkatkan produksi makanan serta meningkatkan gizi masyarakat didaerah tersebut.⁹

5. Studi Kasus

Studi kasus secara sederhana diartikan sebagai proses penyelidikan atau pemeriksaan secara mendalam, terperinci, dan detail pada suatu peristiwa tertentu atau khusus yang terjadi. Studi kasus dapat diperoleh dari metode – metode penelitian formal. Banyak disiplin ilmu yang menggunakan studi kasus dalam proses penelitiannya, baik itu ilmu sosial maupun ilmu eksata. Kata kasus yang terdapat didalam studi kasus bisa merujuk pada individu, kelompok, peristiwa, fenomena, perilaku dan banyak lainnya. Makna yang dirujuk oleh kata kasus, dapat berbeda pada setiap penelitian atau topik. Hal ini tergantung dari si peneliti memaknainya dalam penelitian yang ia lakukan.¹⁰

6. Nomor Laporan LP/B-225/XII/2021/SPKT C

Laporan polisi merupakan salah satu dasar untuk memulai penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara pidana. Oleh karena itu, laporan tertulis yang dibuat oleh korban atau pelapor memiliki arti yang sangat penting dalam rangka proses peradilan. Nomor Laporan Polisi LP/B-225/XII/2021/SPKT C merupakan laporan polisi yang dibuat oleh pihak korban Teddy Nur Regha terhadap Aliman Sutrisno yang diduga pelaku tindak pidana penipuan penanaman modal ikan lele. Laporan diterima Kepolisian Daerah Kota Jambi pada tanggal 09 Desember 2021 dan menjadi dasar kepolisian untuk memulai penyelidikan dan penyidikan selanjutnya.

⁹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_ikan_lele diakses pada tanggal 10 Oktober 2022/14.05 wib

¹⁰ <https://deepublishstore.com/pengertian-studi-kasus/> diakses pada tanggal 10 Oktober 2022/14.25 wib

7. Kepolisian Kota Jambi

Kepolisian Daerah Jambi atau Polda Jambi adalah pelaksana tugas kepolisian Republik Indonesia di wilayah Provinsi Jambi. Polda Jambi tergolong polda tipe A karena itu dipimpin oleh seorang kepala kepolisian daerah yang berpangkat bintang dua atau Inspektur Jenderal Polisi.¹¹

E. Landasan Teoritis

Kerangka teori berfungsi sebagai pedoman bagi penulis untuk melakukan penelitian untuk memahami tujuan dan asumsi yang terdapat pada judul proposal dan menghindari interpretasi yang berbeda sehingga penulisan penelitian lebih fokus dan lebih baik.

Teori yang digunakan penulis dalam kerangka teoritis ini adalah :

1. Penegakan Hukum

Penegakan Hukum merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap suatu tindakan melanggar hukum, dimana dapat diartikan merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang dinyatakan bersalah dalam melakukan perbuatan pidana. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, SH mengatakan :

“penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara”.¹²

¹¹ https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi diakses pada tanggal 10 Oktober 2022/16.45 wib

¹² [http://www.jimly.com/Penegakan_Hukum./](http://www.jimly.com/Penegakan_Hukum/) diakses pada tanggal 5 Juli 2021/21.00 wib

Dalam arti luas, penegakan hukum itu mencakup pula nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalamnya bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat. Tetapi, dalam arti sempit, penegakan hukum itu hanya menyangkut penegakan peraturan yang formal dan tertulis saja. Secara objektif norma hukum mencakup pengertian secara hukum formal dan hukum materil. Hukum formal melihat hanya bersangkutan dengan Undang-undang dan peraturan yang tertulis, sedangkan hukum secara materil mencakup semua nilai-nilai keadilan dan norma yang hidup dimasyarakat.

Penegakan hukum haruslah memuat unsur hukum secara formal dan materil, karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dalam penegakan hukum tindak pidana. Memang ada doktrin yang membedakan antara tugas hakim dalam proses pembuktian dalam perkara pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim cukup menemukan kebenaran formil belaka, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim diwajibkan mencari dan menemukan kebenaran materiel yang menyangkut nilai-nilai keadilan yang harus diwujudkan dalam peradilan pidana. Namun demikian, hakikat tugas hakim itu sendiri memang seharusnya mencari dan menemukan kebenaran materiel untuk mewujudkan keadilan materiel.

2. Asas Proses Peradilan

Asas Proses Peradilan merupakan metode yang menjadi dasar pengambilan putusan akhir terhadap perbuatan atau tindakan yang berlawanan dengan hukum yang berlaku, contohnya seperti perbuatan tindak pidana yang merupakan perbuatan melawan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dipidana.¹³ KUHAP dalam kaitannya dengan proses peradilan yang sekaligus merupakan interpretasi dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yaitu Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa peradilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Asas ini menghendaki agar pelaksanaan penegakan hukum di Indonesia berpedoman kepada Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan untuk memberi perlindungan dan kepastian hukum bagi pencari keadilan yang menjalani proses peradilan.¹⁴

Asas peradilan cepat dimaksudkan agar dalam penanganan perkara dapat diselesaikan dalam waktu yang singkat, sehingga tidak perlu memakan waktu yang lama, tidak bertele-tele, artinya proses peradilan tidak banyak ditunda atau diundur sehingga diharapkan mengurangi kemungkinan perkara yang belum ada kepastian. Peradilan sederhana adalah pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan dengan cara efektif dan efisien. Asas ini menjelaskan bahwa sederhana yang dimaksudkan tidak rumit, tidak berbelit-belit dan tidak dipersulit. Kemudian yang dimaksud dengan biaya ringan adalah biaya perkara yang dapat dijangkau oleh masyarakat, dengan tetap tidak mengesampingkan ketelitian dan kecermatan dalam

¹³Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1990, Halaman.38.

¹⁴Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta. 2014, Halaman.10.

mencari kebenaran dan keadilan. Asas ini menjelaskan bahwa proses peradilan tidak memakan biaya yang banyak sehingga tidak membebani orang yang menjalani proses peradilan.

Pada dasarnya asas proses peradilan harus dijalankan dalam setiap proses peradilan, namun kenyataannya tidak semua proses peradilan menjalankan asas tersebut. Peneliti mengambil salah satu contoh yaitu Kasus Tindak Pidana Penipuan Penanaman Modal Ikan Lele.

F. Metode Penelitian

Dalam Pengumpulan data dan bahan untuk penulisan proposal ini, agar mengandung kebenaran suatu yang ilmiah dan objektif, maka digunakan metodologi penelitian sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan jenis penelitian *Yuridis Sosiologis*. Penelitian *Yuridis Sosiologis* adalah penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara *empiris* dengan jalan terjun langsung ke objeknya, yang mana pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum *empiris* (kualitatif), atau *field research*, yaitu penelitian lapangan yang dilakukan melalui metode wawancara, observasi, dan dokumentasi.¹⁵

2. Lokasi Penelitian

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri, Ghalia, Jakarta, 1994, Halaman.23.

Lokasi yang menjadi obyek penelitian adalah Kepolisian Daerah Jambi. Dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut merupakan sumber data penulis agar dapat memperoleh data yang diperlukan untuk penelitian ini.

3. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang dipergunakan adalah *deskriptif analitis* yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang selengkap dan sedetail mungkin. Penelitian *deskriptif* memiliki tujuan untuk menggambarkan secara sistematis sebuah fakta dan karakteristik suatu objek atau subjek yang diteliti secara tepat.¹⁶

Langkah-langkah Penelitian Deskriptif adalah sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi adanya permasalahan yang signifikan untuk dipecahkan melalui metode deskriptif.
2. Membatasi dan merumuskan permasalahan secara jelas.
3. Menentukan tujuan dan manfaat penelitian.
4. Melakukan studi pustaka yang berkaitan dengan permasalahan.¹⁷

Deskripsi dimaksudkan adalah terhadap data primer dan juga data sekunder yang berhubungan dengan Kasus Tindak Pidana Penipuan Penanaman Modal Ikan Lele.

¹⁶ <https://serupa.id/metode-penelitian-deskriptif/> diakses pada tanggal 7 Juli 2021/20.22 wib

¹⁷ *Ibid.*,

4. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah metode *yuridis sosiologis*, dimana penelitian dilakukan dengan meninjau masalah yang diteliti dari segi *yuridis* (hukum normatif) dengan menghubungkan kejadian atau peristiwa fakta yang terjadi ditengah masyarakat (sosiologis), guna agar dapat mendeskripsikan polemik atau masalah yang terjadi di lingkungan masyarakat.¹⁸

5. Sumber Bahan Hukum

Adapun sumber data dalam penelitian skripsi ini diperoleh melalui :

a. Penelitian Kepustakaan

Adalah langkah awal untuk memperoleh data dengan cara mengumpulkan buku-buku kepustakaan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Lapangan

Sebagai tindak lanjut dari penelitian kepustakaan di atas, maka dilakukan penelitian lapangan yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden yang berguna dalam mendeskripsikan masalah dalam penelitian ini.

¹⁸ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994, Halaman.42.

6 . Teknik Penarikan Sampel

a. Populasi

Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, populasi adalah seluruh objek atau seluruh unit yang akan diteliti, atau dapat dikatakan populasi merupakan jumlah manusia yang mempunyai karakteristik sama.¹⁹ Populasi dalam penelitian ini adalah pihak - pihak yang terlibat dalam kasus Tindak Pidana Penipuan .

b. Sampel

Dalam penarikan sampel ini penulis menggunakan cara pengambilan sampel dengan *non random sampling*, artinya pengambilan sampel berdasarkan ciri tertentu yang dianggap mempunyai hubungan erat dengan ciri populasi dan sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam *non random sampling* ini tidak semua subjek atau individu dari populasi mendapat kemungkinan (probabilitas) yang sama untuk dijadikan anggota sampel²⁰.

Menurut pendapat tersebut di atas, dimaksudkan pengambilan sampel dilakukan tidak secara acak tetapi dengan dipilih atas pertimbangan tertentu yang diselaraskan dengan tujuan penelitian. Hal ini digunakan karena untuk memperoleh data atau informasi dari orang yang secara kualitas mengetahui permasalahan yang menjadi objek penelitian.

c. Informan

¹⁹*Ibid.*, Halaman.63.

²⁰ *Ibid.*,Halaman.52.

Berdasarkan teknik *sampling*, maka diperoleh responden sampel adalah sebagai berikut :

1. Korban atau Member penanaman modal ikan lele (4) empat orang.
2. Penyidik Reskrim Kepolisian Daerah Jambi tiga (3) orang.

7. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data, meliputi: *metode field research* (penelitian lapangan) dan *library research* (penelitian kepustakaan). Pada proses pengumpulan data ini, digunakan dengan tiga metode, yaitu: metode wawancara, observasi, dan dokumentasi terkait dengan penelitian ini. Dengan menggunakan tiga metode tersebut, diharapkan penulis dapat memperoleh data yang sesuai dengan penelitian. Untuk memberikan penjelasan terhadap ketiga metode tersebut, berikut akan dibahas secara singkat sebagai berikut :

1. Metode Wawancara

Metode wawancara merupakan metode pengumpulan data dengan cara tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian. Adapun wawancara ini dimaksudkan untuk mengumpulkan data dalam bentuk wawancara berupa tanya jawab secara lisan dengan beberapa narasumber (informan).

2. Metode Observasi

Metode observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan secara sistematis melalui pengamatan terhadap gejala pada objek penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis akan melakukan observasi agar dapat

mendekati dan mengetahui permasalahan yang sebenarnya pada objek atau sasaran

3. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah suatu metode penelitian yang menggunakan dokumen sebagai sumber datanya, dalam metode ini sumber informasinya berupa dokumen, laporan, bahan-bahan tertulis atau tercatat. Dengan demikian, peneliti langsung mengambil data yang sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

8. Analisis Data

Setelah peneliti memperoleh data primer dan data sekunder tersebut, maka digunakan suatu sistem analisis data yaitu analisis kualitatif yang kemudian disajikan dalam bentuk deskriptif, yaitu dengan cara menyelaraskan dan menjelaskan gambaran yang nyata mengenai kasus yang terjadi. Hasil wawancara dan studi kepustakaan tersebut, kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh data yang bersifat deskriptif dalam memperoleh suatu kesimpulan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini disusun dengan sistematis bab demi bab. Setiap bab merupakan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain. Masing-masing bab terbagi dalam sub-sub bab. Hal ini dilakukan untuk mempermudah melihat bab satu dengan bab lainnya. Untuk memberikan gambaran secara mudah agar lebih terarah dan jelas mengenai pembahasan skripsi ini penyusun menggunakan sistematika dengan membagi pembahasan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN, merupakan awal dari proposal ini yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM, pada bab ini berisi Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Penipuan dan Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan. Dimulai dari pengertian tindak pidana penipuan, dasar-dasar hukum tindak pidana penipuan, hingga faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan.

BAB III : TINJAUAN PUSTAKA, membahas tentang Penegakan Hukum terhadap Badan Hukum yang melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Hak-hak Korban Tindak Pidana yang diatur dalam Undang-undang.

BAB IV : PEMBAHASAN, dalam bab ini dibahas mengenai sebab-sebab lambannya penegakan hukum oleh Kepolisian Jambi terhadap tindak pidana penipuan penanaman modal ikan lele.

BAB V : PENUTUP, merupakan bagian terakhir atau penutup dari penulisan ini dimana penulis akan mengemukakan kesimpulan atas hal-hal yang dikemukakan dalam skripsi dan mengemukakan saran yang barangkali dapat dijadikan bahan masukan.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA PENIPUAN

A. Pengertian Tindak Pidana Penipuan

1. Pengertian Penipuan

Terdapat dua pengertian penipuan dalam hukum pidana yakni menurut pengertian Bahasa dan Pengertian yuridis. Penjelasannya adalah sebagai berikut :

a. Penipuan menurut Pengertian Bahasa

Dalam Kamus Bahasa Indonesia disebutkan bahwa tipu berarti kecoh, daya cara, perbuatan atau perkataan yang tidak jujur (bohong, palsu, dsb), dengan maksud untuk menyesatkan, mengakali, atau mencari untung. Penipuan berarti proses, perbuatan, cara menipu, perkara menipu (mengecoh)²¹. Bisa diartikan penipuan dilakukan oleh dua pihak, yaitu adanya pihak yang menipu dan pihak yang tertipu. Bisa juga disimpulkan penipuan adalah tindakan yang dari awal dilakukan sudah memuat unsur kebohongan baik dari segi perkataan dan tindakan.

b. Pengertian Menurut Pengertian Yuridis

Didalam KUHP tidak memuat pengertian penipuan, tetapi KUHP memuat unsur-unsur bagaimana tindakan tersebut bisa dikatakan suatu tindak penipuan.

²¹ S,Ananda, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Kartika, Surabaya, 2009, Halaman.364.

Menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno penipuan diartikan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”²²

Berdasarkan unsur-unsur tindak pidana penipuan yang terkandung dalam rumusan Pasal 378 KUHP di atas, maka R. Sugandhi mengemukakan pengertian penipuan sebagai berikut :

“ Penipuan adalah tindakan seseorang dengan tipu muslihat rangkaian kebohongan, nama palsu dan keadaan palsu dengan maksud menguntungkan diri sendiri dengan tiada hak. Rangkaian kebohongan ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun demikian rupa yang merupakan cerita sesuatu seakan-akan benar.”²³

²² Moeljatno, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, Bumi Aksara, Jakarta, 2007, Halaman.34.

²³ Sugandhi, R., *Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Penjelasannya*, Usaha Nasional, Surabaya, 1980, Halaman.396-397.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas tentang penipuan, maka dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penipuan adalah tipu muslihat atau serangkaian perkataan bohong yang tujuannya membuat orang lain terpedaya. Seseorang yang melakukan penipuan akan menerangkan hal-hal yang kedepannya seolah-olah benar akan terjadi tetapi sebenarnya semua perkataan itu hanyalah fiktif belaka karena tujuannya hanya untuk membuat orang yang ditipu merasa percaya sehingga bisa menjebak ke beberapa tindakan lainnya seperti transaksi dan lainnya.

Biasanya pelaku tindak penipuan akan memakai nama palsu agar tidak diketahui identitas sebenarnya atau menggunakan martabat palsu sesuai dengan tindakan penipuan yang akan dilangsungkan agar tidak meragukan. Masyarakat dengan pendidikan rendah atau bahkan pendidikan tinggi bisa saja menjadi korban penipuan kalau tidak teliti dan terpedaya dengan perkataan dan kebohongan si penipu. Penipuan sebenarnya merupakan tindakan tercela yang sering sekali terjadi didalam kehidupan bermasyarakat, namun dikarenakan kurangnya tindakan masyarakat untuk melapor kejahatan tersebut kepada pihak kepolisian membuat pelaku merasa aman dan tidak jera. Terutama untuk kasus penipuan dalam jumlah kecil yang sayangnya jarang dilaporkan kepada pihak kepolisian membuat si pelaku melakukan tindakannya berulang kali dan bahkan berupaya melakukan penipuan dalam jumlah besar.

B. Unsur-unsur Tindak Pidana Penipuan

Penipuan dan penggelapan terkadang memuat pengertian yang hampir sama. Pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.

Adapun unsur subyektif yang dimaksud adalah berupa hal-hal sebagai berikut

:

- a. Unsur kesalahan yang dirumuskan dengan kata-kata seperti “dengan maksud”, “dengan sengaja”, “yang diketahuinya atau patut diduga olehnya” dan sebagainya; dan
- b. Unsur melawan hukum baik ditegaskan eksplisit atau tertulis dalam perumusan pasal maupun tidak.

Dengan demikian untuk dapat mengatakan seseorang sebagai pelaku kejahatan penipuan, Majelis Hakim Pengadilan harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsur-unsur tindak pidana penipuan baik unsur subyektif maupun unsur obyektifnya.

Hal ini dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kaena pengertian kesengajaan pelaku penipuan, secara teori adalah mencakup makna

willen en wites (menghendaki dan mengetahui), maka harus dapat dibuktikan bahwa terdakwa memang benar telah :

- a. Bermaksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.
- b. Menghendaki atau setidaknya mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya sejak semula memang ditujukan untuk menggerakkan orang lain agar orang lain tersebut menyerahkan suatu benda atau memberi utang atau menghapuskan piutang kepadanya
- c. Mengetahui atau menyadari bahwa yang ia gunakan untuk menggerakkan orang lain, sehingga menyerahkan suatu benda atau memberi hutang atau menghapuskan piutang kepadanya itu adalah dengan memakai nama palsu, martabat palsu, sifat palsu, tipu muslihat atau rangkaian kebohongan.

Sifat atau kualifikasi tindak pidana penipuan merupakan kasus formil – materil, maka secara yuridis teoritis juga memerlukan pembuktian bahwa korban penipuan dalam menyerahkan suatu benda dan seterusnya kepada pelaku tersebut, haruslah benar-benar *kausaliteit* (berhubungan dan disebabkan oleh cara-cara pelaku penipuan) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 378 KUHP. Dan hal demikian ini tentu tidak sederhana dalam praktek pembuktian di Pengadilan. Oleh karenanya pula realitas suatu kasus wanprestasi pun seharusnya tidak bisa secara simplifistik (sederhana) ditarik dan dikualifikasikan sebagai kejahatan penipuan.

Selanjutnya mengenai tindak pidana penggelapan, KUHP telah mengaturnya dalam Buku II Bab IV yang secara keseluruhan ada dalam 6 (enam) pasal yaitu dari

Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 KUHP. Namun ketentuan mengenai penggelapan (tindak pidana pokoknya) terdapat pada Pasal 372 KUHP yang mengatur sebagai berikut :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, diancam karena penggelapan dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau denda paling banyak RP. 900,-

Berdasarkan Pasal 372 KUHP di atas, diketahui bahwa secara yuridis penggelapan harus memenuhi unsur-unsur pokok berupa :

a. Unsur Subyektif

Perbuatan yang kesengajaan pelaku untuk menggelapkan barang milik orang lain yang dirumuskan dalam pasal Undang-undang melalui kata “dengan sengaja”

b. Unsur Obyektif

- 1) Unsur barang siapa;
- 2) Unsur menguasai secara melawan hukum;
- 3) Unsur suatu benda;
- 4) Unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain; dan
- 5) Unsur benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Majelis Hakim Pengadilan baru dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan apabila telah melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan apakah seseorang tersebut telah memenuhi unsur unsur tindak pidana penggelapan (opzet) serta menghadirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah berdasarkan fakta hukum terdakwa benar melakukan :

- a. “Menghendaki” atau “bermaksud” untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum.
- b. “Mengetahui / menyadari” secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda.
- c. “Mengetahui / menyadari” bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- d. “Mengetahui” bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktrin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

- a. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut melawan hukum. Unsur melawan hukum ini merupakan hal yang harus melekat ada pada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan.
- b. Cakupan mana “ suatu benda” milik orang lain dikuasai oleh pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindahka-pindahkan atau bisa disebut dengan istilah “benda bergerak”.
- c. Pengertian bahwa benda yang dikuasai oleh pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah

mengandung arti bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Didalam KUHP, tentang penipuan terdapat dalam Buku II Bab XXV, keseluruhan pasal pada Bab XXV ini dikenal dengan nama bedrog atau perbuatan curang. Bentuk pokok dari bedrog atau perbuatan curang adalah Pasal 378 KUHP tentang penipuan. Berdasarkan rumusan tersebut di atas, maka Tindak Pidana Penipuan memiliki unsur pokok, yakni :²⁴

- a. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum. Secara sederhana penjelasan dari unsur ini yaitu tujuan terdekat dari pelaku artinya pelaku hendak mendapatkan keuntungan. Keuntungan itu adalah tujuan utama pelaku dengan jelas melawan hukum, jika pelaku masih membutuhkan tindakan lain, maka maksud belum dapat terpenuhi. Dengan demikian maksud ditujukan untuk menguntungkan dan melawan hukum, sehingga pelaku harus mengetahui bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum.
- b. Dengan menggunakan salah satu atau lebih alat penggerak penipuan (nama palsu, martabat palsu/ keadaan palsu, tipu muslihat dan rangkaian kebohongan). Maksudnya adalah sifat penipuan sebagai tindak pidana ditentukan oleh cara-cara dengan mana pelaku

²⁴ Soerodibroto, R. Soenarto, *KUHP & KUHP*, Rajawali Pers, Jakarta, 1992, Halaman.241.

menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang (R. Soenarto Soerodibroto, 1992 : 241).

Adapun alat-alat penggerak penggerak yang dipergunakan untuk menggerakkan orang lain adalah sebagai berikut :

- 1) Nama Palsu, dalam hal ini adalah nama yang berlainan dengan nama yang sebenarnya meskipun peredaan itu tampak kecil. Lain halnya jika si penipu menggunakan nama orang lain yang sama dengan namanya dengan ia sendiri, maka ia dapat dipersalahkan melakukan tipu muslihat atau susunan perbuatan dusta.
- 2) Tipu Muslihat, yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan itu menimbulkan kepercayaan atau keyakinan atas kebenaran dari sesuatu kepada orang lain. Jika tipu muslihat ini bukanlah ucapan melainkan perbuatan atau tindakan.
- 3) Martabat / keadaan palsu, pemakaian martabat atau keadaan palsu adalah bilamana seseorang memberikan pernyataan bahwa ia berada dalam suatu keadaan tertentu, yang mana keadaan itu memberikan hak-hak kepada orang yang ada dalam keadaan itu.
- 4) Rangkaian Kebohongan, beberapa kata bohong saja dianggap tidak cukup sebagai alat penggerak. Hal ini dipertegas oleh Hoge Raad dalam arrestnya 8 Maret 1926, bahwa :²⁵

“Terdapat suatu rangkaian kebohongan jika antara berbagai kebohongan itu terdapat suatu hubungan yang sedemikian rupa dan

²⁵ *Ibid*, Halaman.245.

kebohongan yang satu melengkapi kebohongan yang lain sehingga mereka secara timbal balik menimbulkan suatu gambaran palsu seolah-olah merupakan suatu kebenaran”.

Rangkaian kebohongan haruslah diucapkan secara terusun sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima secara logis dan benar. Dengan demikian kata yang satu memperkuat / membenarkan kata orang lain.

- c. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu barang, atau memberi utang, atau menghapuskan utang.

Dalam perbuatan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang yang diisyaratkan adanya hubungan kausal antara alat penggerak dan penyerahan barang. Hal ini dipertegaskan oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa : ini dipertegaskan oleh Hoge Raad dalam arrestnya Tanggal 25 Agustus 1923 bahwa :²⁶

“Harus terdapat suatu hubungan sebab musabab antara upaya yang dipergunakan dengan penyerahan yang dimaksud dari itu. Penyerahan suatu barang yang terjadi sebagai akibat penggunaan alat-alat penggerak dipandang belum cukup terbukti tanpa menguraikan pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakannya alat-alat tersebut menciptakan suatu situasi yang tepat untuk menyesatkan seseorang yang normal, sehingga orang tersebut terpedaya karenanya, alat-alat penggerak itu harus menimbulkan dorongan dalam jiwa seseorang sehingga orang tersebut menyerahkan sesuatu barang.”

²⁶ *Ibid*, Halaman.261.

Adapun unsur-unsur tindak pidana penipuan menurut Moeljatno adalah sebagai berikut :

- a. Ada seseorang yang dibujuk atau digerakkan untuk menyerahkan suatu barang atau membuat hutang atau menghapus piutang. Barang ataupun uang itu diserahkan oleh yang punya dengan jalan tipu muslihat. Barang yang diserahkan itu tidak selamanya harus kepunyaan sendiri, tetapi kepunyaan orang lain.
- b. Penipu itu bermaksud untuk menguntungkan dirinya sendiri atau orang lain tanpa hak. Dari maksud itu ternyata bahwa tujuannya adalah untuk merugikan orang yang menyerahkan barang itu.
- c. Yang menjadi korban penipuan itu harus digerakkan untuk menyerahkan barang itu dengan jalan :
 - 1) Penyerahan barang itu harus akibat dari tindakan tipu daya.
 - 2) Sipeipu harus memperdaya sikorban dengan satu akal yang diatur dalam Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan pendapat yang telah dikemukakan tersebut di atas, maka seseorang baru dapat dikatakan telah melakukan tindak penipuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP, apabila unsur-unsur yang disebut dalam Pasal 378 KUHP terpenuhi, maka pelaku tindak pidana penipuan tersebut dapat dijatuhi pidana sesuai perbuatannya.

C. Jenis atau Bentuk Tindak Pidana Penipuan

Adapun secara lebih detail, bentuk – bentuk penipuan tersebut adalah seperti yang tersaji dalam pembahasan berikut ini :

1. Penipuan Pokok

Menurut Pasal 378 KUHP penipuan adalah barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik menggunakan nama palsu atau keadaan palsu, maupun dengan tipu daya, ataupun dengan rangkaian perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya menyerahkan barang atau supaya membuat utang atau menghapus piutang.

Diatas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam penipuan tidak menggunakan paksaan akan tetapi dengan tipu muslihat seseorang untuk mempengaruhi orang lain sehingga orang tersebut bertindak tanpa kesadaran penuh.

Unsur – unsur penipuan pokok tersebut dapat dirumuskan :

a. Unsur Obyektif :

1. Perbuatan : menggerakkan atau membujuk
2. Yang digerakan : orang
3. Perbuatan tersebut bertujuan agar :
 - a) Orang lain menyerahkan suatu benda
 - b) Orang lain memberi hutang ; dan
 - c) Orang lain menghapuskan piutang

4. Menggerakkan tersebut dengan memakai :

- a) Nama palsu;
- b) Tipu muslihat;
- c) Martabat palsu; dan
- d) Rangkaian kebohongan

b. Unsur – unsur subjektif :

- 1. Dengan maksud (met het oogmerk);
- 2. Untuk menguntungkan diri sendiri atau oranglain;
- 3. Dengan melawan hukum

2. Penipuan Ringan

Penipuan ringan telah dirumuskan dalam pasal 379 KUHP yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam Pasal 378 jika benda yang diserahkan itu bukan ternak dan harga dari benda, hutang piutang itu tidak lebih dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) dikenal sebagai penipuan ringan, dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau pidana denda paling banyak Rp.900,00 (sembilan ratus rupiah). Dalam masyarakat kita binatang ternak dianggap mempunyai nilai yang lebih khusus, sehingga mempunyai nilai sosial yang lebih tinggi dari binatang lainnya akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah) lainnya. Akan tetapi, apabila nilai binatang ternak tersebut kurang dari Rp.250,00 (dua ratus lima puluh rupiah)”.

Unsur-unsur penipuan ringan adalah :

- a. Semua unsur yang merupakan unsur pada pasal 379 KUHP
- b. Unsur-unsur khusus, yaitu :
 - 1. Benda objek bukan ternak ;
 - 2. Nilai tidak lebih dari Rp.250,00 -

Selain penipuan ringan yang terdapat menurut Pasal 379 KUHP diatas, juga terdapat pada pasal 384 KUHP dengan dinamakan (*betrog*) penipuan ringan tentang perbuatan curang oleh seorang penjual terhadap dengan rumusan :

Perbuatan yang dirumuskan pada Pasal 383 KUHP dikenai dengan pidana paling lama 3 bulan dan denda paling banyak Rp.900,00 - (sembilan ratus rupiah) jika jumlah keuntungan tidak lebih dari Rp.250,00.

3.Penipuan dalam Jual Beli

Penipuan dalam hal jual beli digolongkan menjadi 2 bentuk,yaitu; penipuan yang dilakukan oleh pembeli yang diatur dalam Pasal 379 a dan kejahatan yang dilakukan oleh penjual yang diatur dalam Pasal 383 KUHP dan 386 KUHP.

A. Penipuan yang dilakukan oleh pembeli

Menurut pasal 379 a yang berbunyi :

“Barang siapa menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan untuk membeli benda-benda, dengan maksud supaya dengan tanpa pembayaran seluruhnya, memastikan kekuasaanya terhadap benda-benda itu, untuk diri sendiri maupun orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 4 Tahun.”

Dalam bahasa asing kejahatan ini dinamakan *flessentrekkerij*. Dan baru dimuat dalam KUHP pada tahun 1930. Kejahatan ini biasanya banyak terjadi di kota-kota besar,yaitu orang yang biasanya membeli secaa bon barang-barang untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan maksud sengaja tidak akan membayar lunas. Model yang dilakukan biasanya dengan mencicil atau kredit. Dengan barang yang sudah diserahkan apabila pembeli tidak membayarnya lunas, sehingga merugikan penjual.

Dalam hukum perdata hal ini disebut Wanprestasi. Akan tetapi, apabila sudah dijadikan mata pencaharian atau kebiasaan seperti maksud semula tidak ingin membayar lunas, maka disebut tindak pidana.

Unsur-unsur kejahatan pembeli menurut pasal 379 a yaitu :

a. Unsur-unsur objektif :

1. Perbuatan pembeli
2. Benda-benda yang dibeli
3. Dijadikan sebagai mata pencarian atau kebiasaan

b. Unsur-unsur subyektif :

1. Dengan maksud menguasai benda tersebut untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain ;

2. Tidak membayar lunas harganya

Agar pembeli tersebut bisa menjadikan barang – barang tersebut sebagai mata pencarian, maka setidaknya harus terdiri dari dua perbuatan dan tidaklah cukup apabila terdiri dari satu perbuatan saja. Akan tetapi, hal ini tidak mutlak harus terdiri dari beberapa perbuatan.

B. Penipuan Yang Dilakukan Oleh Penjual

Adapun bunyi Pasal 383 KUHP adalah :

Diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan, seorang penjual yang berbuat curang terhadap pembeli :

1. Karena sengaja menyerahkan barang lain daripada yang ditunjuk untuk dibeli;
2. Mengenai jenis keadaan atau banyaknya barang yang diserahkan, dengan menggunakan tipu muslihat

C. Penipuan Yang Dilakukan Oleh Penjual Kedua

Hal ini disebutkan dalam Pasal 386 KUHP yang merumuskan sebagai berikut :

2. Barang siapa menjual, menyerahkan, atau menawarkan barang makanan, minuman atau obat – obatan, yang diketahui bahwa itu dipalsukan, dan menyembunyikan hal itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
3. Bahan makanan, minuman, atau obat – obatan itu palsu, jika dinilainya atau faedahnya menjadi kurang karena sudah dicampur dengan bahan lain.

Adapun yang ditekankan dalam Pasal ini adalah apabila tersebut dicampurnya barang makanan, minuman, atau obat – obatan tersebut berkurang nilai atau faedahnya atau bahkan nilai atau faedah barang tersebut hilang sama sekali, maka kasus ini termasuk dalam kasus pidana dan termasuk pemalsuan barang. Oleh karena itu, tidak menjadi kasus pidana apabila setelah dicampur tidak berkurang atau hilang nilai atau faedahnya, maka tidak melanggar pasal ini.

4. Penipuan Dalam Karya Ilmiah dan lain – lain

Tindak pidana membubuhkan nama atau tanda palsu pada karya-karya di bidang sastra, di bidang ilmu pengetahuan dan di bidang seni telah diatur dalam Pasal 380 KUHP, yang menyatakan :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau denda paling banyak lima puluh ribu rupiah : (1) barang siapa enaruh nama atau tanda secara palsu di atas atau di dalam sebuah kesusastraan, keilmuan, kesenian, atau memalsukan nama atau tanda yang asli dengan maksud untuk menimbulkan kesan bahwa karya tersebut berasal dari orang yang nama atau tandanya ditaruh diatas atau di dalam karya tersebut (2) barang siapa dengan sengaja menjual, menawarkan, menyerahkan, mempunyai persediaan untuk dijual atau memasukan ke Indonesia karya-karya sastra, ilmiah, seni atau kerajinan yang didalam atau di atasnya dibubuhi nama atau tanda palsu, atau nama yang ada tanda aslinya.
2. Jika karya tersebut kepunyaan terpidana, hakim dapat menyatakan karya ini disita untuk kepentingan Negara.

Selain itu, juga melanggar ayat (1) Undang-Undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta, yang berbunyi : “Dalam Undang-Undang ini Ciptaan yang dilindungi adalah Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup : buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*layout*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; alat peraga

yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; lagu atau musik dengan atau tanpa teks; Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantonim; seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; arsitektur; prata; seni batik; fotografi; sinemafotografi; terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalih wujudan.

5. Penipuan dalam Asuransi

Penipuan dalam Asuransi dibahas dalam dua Pasal, yaitu Pasal 381 dan 382 KUHP. Yang pertama dalam Pasal 381 KUHP merumuskan sebagai berikut : Barang siapa dengan jalan tipu muslihat menyesatkan penanggung asuransi mengenai keadaan yang berhubungan dengan pertanggungan, sehingga disetujui perjanjian, hal mana tentu tidak akan disetujuinya atau setidaknya tidak dengan syarat-syarat yang demikian, jika diketahuinya keadaan-keadaan sebenarnya diancam dengan pidana penjara paling lama 1 tahun 4 bulan.

6. Penipuan Persaingan Curang

Bentuk penipuan ini daitur dalam Pasal 382 KUHP, yang menyatakan:

Diancam dengan maksimum hukuman penjara satu tahun empat bulan atau denda sebesar Rp.900,- barang siapa dengan maksud menetapkan, memelihara, atau menambah hasil perdagangan atau perusahaannya sendiri atau orang lain, melakukan perbuatan yang bersifat menipu untuk memberdayakan khalayak

ramai atau seorang tertentu, jika perbuatan itu dapat menimbulkan kerugian pada awalnya bersaing atau lawan bersaing dari orang lain itu.

7. *Stellionaat*

Tindak pidana *stellionaat* atau dapat disebut penipuan dalam hal yang berhubungan dengan hak atas tanah dirumuskan dalam Pasal 383 KUHP yang rumusnya sebagai berikut :

- 1) Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukar, atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah indonesia, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan diatas tanah dengan hak tanah atas Indonesia padahal diketahui bahwa yang mempunyai hak di atasnya adalah orang lain.
- 2) Barang siapa dengan maksud yang sama menjual, menukar, atau membebani dengan kredit verband suatu hak tanah indonesia yang dibebani kredit verband atau suatu gedung bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.
- 3) Barang siapa dengan maksud yang sama mengadaikan kredit verband, atau suatu gudang bangunan, penanaman, atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak lain.

8. Penipuan dalam Pemborongan

Jenis pidana ini biasanya dilakukan oleh seorang pemborong bangunan. Biasanya, pelaku menggunakan modus mengurangi berbagai campuran bahan bangunan dari yang semestinya, menggunakan bahan-bahan bekas atau yang berkualitas rendah yang tidak sesuai dengan perjanjian

9. Penipuan Terhadap Batas Pekarangan

Adapun yang dimaksud dengan batas halaman/perkarangan adalah segala sesuatu yang dipakai sebagai batas perkarangan. Batas itu diantaranya bisa berupa tembok, kawat berduri, tanggul, dan sebagainya yang berfungsi membatasi antar perkarangan milik orang lain.

Bentuk penipuan ini diatur dalam Pasal 389 KUHP, yang menyatakan :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menghancurkan, memindahkan, membuang atau membikin tak dapat dipakainya sesuatu yang digunakan untuk menentukan batas perkarangan, diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan.”

10. Peyiar Kabar Bohong

Yang dimaksud penyiaran kabar bohong di sini adalah perbuatan menyiarkan kabar bohong yang dimaksudkan oleh pelakunya untuk mempengaruhi berbagai harga barang di pasaran supaya naik turun

11. Penipuan dengan Memberikan Gambaran Tidak Benar Tentang Surat Berharga
Tindak Pidana dilakukan dengan modus tidak memberikan gambaran yang senyatanya yang sengaja dilakukan untuk menarik orang lain agar tertarik untuk ikut serta dalam usaha tersebut. Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 391 KUHP.

12. Penipuan dengan Penyusunan Neraca Palsu

Bentuk pidana ini diatur dalam Pasal 392 KUHP, yang menyatakan :

Seorang pengusaha, seorang pengurus atau komisaris Perseroan Terbatas, masakaai andil Indonesia atau koperasi, yang sengaja mengumumkan keadaan atau neraca yang tidak benar, diancam dalam Pasal 391 KUHP.

D. Pengaturan / Dasar Hukum Tindak Pidana Penipuan

Dasar hukum tindak pidana penipuan diatur dalam Pasal 378 KUHP yang berbunyi :

“Barangsiapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang atau sesuatu kepadanya, atau memberikan hutang atau menghapus piutang, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

Menurut pasal 378 KUHP oleh Moeljatno penipuan diartikan sebagai berikut :

“Barang siapa dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.”

Pidana penipuan dan penggelapan dalam KUHP diatur pada Buku II tentang kejahatan terhadap harta kekayaan, yaitu berupa penyerangan terhadap kepentingan hukum orang atas harta benda yang dimilikinya. Secara umum, unsur-unsur tindak pidana terhadap harta kekayaan ini adalah mencakup unsur obyektif dan subyektif.



BAB III

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BADAN HUKUM YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN HAK-HAK KORBAN TINDAK PIDANA YANG DIATUR DALAM UNDANG - UNDANG.

A. Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah usaha untuk menegakkan keadilan serta kepastian hukum agar dapat mewujudkan cita-cita hukum menjadi kenyataan. Penegakan hukum pada pokoknya merupakan proses dari tercapainya kemanfaatan hukum yang didalamnya memuat norma-norma hukum nyata sebagai pedoman dalam bernegara. Dalam bahasa inggris penegakan hukum disebut “*law enforcement*” dan dalam bahasa belanda disebut dengan “*rechts teopassing*” atau “*rechtshandhaving*”, meliputi pengertian yang bersifat mikro dan makro. Bersifat mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sedangkan dalam pengertian makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat berbangsa dan negara. Kata “*law enforcemen*” dapat diartikan sebagai penegakan hukum dalam arti luas dan dapat pula digunakan istilah penegakan peraturan dalam arti sempit. Perbedaan antara formalitas aturan hukum yang tertulis dengan cakupan nilai keadilan yang dikandungnya ini bukan dapat dikembangkan dalam bahasa inggris sendiri yaitu istilah “*the rule of law ersus the rule of just law*” atau dalam istilah “*the rule of law and not of man versus* istilah *the rule by law* yang berarti *the rule of man by law*.”²⁷

²⁷ Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar. Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan*

Penegakan hukum didefinisikan sebagai kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dalam sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁸

Penegakan hukum dalam arti luas yaitu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Aturan hukum normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti harus menjalankan atau menegakkan aturan-aturan hukum.

Penegakan hukum dalam arti sempit yaitu dilihat dari segi subjeknya diartikan sebagai upaya aparaturnya hukum untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana mestinya. Kepastian dalam tegaknya suatu hukum itu apabila penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.²⁹

Menurut satjipto rahardjo memberikan definisi penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide hukum menjadi kenyataan.³⁰ Mewujudkan ide-ide hukum seperti keadilan menjadi inti penegakan hukum. Bagi Sajipto, penegakan hukum bukanlah pekerjaan menerapkan undang-undang terhadap peristiwa konkrit, akan tetapi merupakan kegiatan manusia dengan segenap

Hukum Tindak Pidana Korupsi, Bandung, Refika Editama, 2008, Halaman. 87.

²⁸ Soeryono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali Pres, 2004, Halaman.24.

²⁹ Slamet Tri Wahyudi, *problematika penerapan pidana mati dalam konteks penegakan hukum di indonesia*, jurnal hukum dan peradilan, volume 1, nomor 2 juli 2012, ISSN 2302-3274

³⁰ Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Penerbit Genta Publishing, 2009, Halaman.12.

karakteristiknya untuk mewujudkan harapan-harapan yang dikehendaki oleh hukum.

Penegakan hukum maka pada hakekatnya kita bicara mengenai ide-ide serta konsep-konsep yang nota bene adalah abstrak. Dalam perumusan lain penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan.³¹ Pada intinya yang dimaksud dengan penegakan hukum adalah keserasian hubungan antara nilai-nilai yang terjabarkan yang mantap untuk mewujudkan terpeliharanya dan dipertahankannya kedamaian pergaulan hidup.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan lainnya.³² Sedangkan menurut Koesnandi Hardjo Soemantri menyatakan bahwa ada pendapat keliru yang cukup luas diberbagai kalangan yaitu bahwa penegakan hukum hanyalah melalui proses pengadilan dan perlu diperhatikan bahwa penegakan hukum dilaksanakan melalui berbagai jalur dengan berbagai sanksinya, seperti sanksi administratif, sanksi perdata dan sanksi pidana.³³

³¹ Yeni Widowaty, *Penegakan Hukum Dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi Pada Pelaksanaan Pemilukada*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Yogyakarta, prosiding, 2015, Halaman.291.

³² Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Adytia Bakti, 2002, Halaman.109.

³³ Koesnandi Hardjo Soemantri, *Hukum tata lingkungan*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2005, Halaman.398-399.

Menurut Soedarto, membicarakan masalah penegakan hukum tidak membicarakan bagaimana hukumnya, melainkan apa yang dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah penegakan hukum. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa penegakan hukum membicarakan tentang apa yang (harus) dilakukan oleh aparaturnya dalam menghadapi masalah-masalah sosial.

Penegakan hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum, maka hukum itu menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan salah satu aspek terpenting dalam suatu negara hukum, karena dengan penegakan hukum tujuan hukum, yakni kepastian. Keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan akan dapat dirasakan oleh masyarakat.

B. Bentuk Penegakan Hukum

Menurut Joseph Goldstein dalam bukunya Dellyana Shanty yang berjudul Konsep Penegakan Hukum membedakan bentuk penegakan hukum pidana menjadi 3 bagian yaitu :³⁴

- a. *Total enforcement*, yaitu ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana dirumuskan oleh hukum pidana substantif (substantive law of crime). Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh aturan hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Hukum pidana substansif sendiri memberikan batasan-batasan misalnya yang dibutuhkan aduan terlebih dahulu sebagai syarat penutupan pada delik-delik aduan (klacht delicten). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut area of no enforcement.
- b. *Full enforcement*, setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi area of no enforcement dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal.
- c. *Actual enforcement*, menurut beliau dianggap not a realistic expectation, sebab adanya keterbatasan –keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dan sebagainya yang kesemuanya mengakibatkan keharusan dilakukannya discretion dan sisanyalah yang disebut dengan actual enforcement.

³⁴ Dellyana Shanty, *Konsep Penegakan Hukum*, Op.cit. Halaman.39.

Dalam rangka penegakan hukum, faktor manusia sangat terlibat dalam usaha penegakan hukum tersebut. Penegakan hukum bukan suatu proses logis semata, melainkan sarat dengan keterlibatan manusia didalamnya. Penegakan hukum tidak dapat dipandang sebagai deduksi yang logis, akan tetapi merupakan hasil dari pilihan-pilihan.

Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerjasama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai. Penegakan hukum dapat dilakukan secara maksimal menggunakan sarana hukum pidana atau upaya penal yang diselenggarakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian, kejaksaan, kehakiman (pengadilan) dan lembaga permasyarakatan.

Lembaga-lembaga dalam penegakan hukum tindak pidana meliputi :

a. Kepolisian

Poerwadarminta memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar undang-undang atau pegawai negara yang bertugas menjaga keamanan.³⁵

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kepolisian diatur dalam undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia.

³⁵ W.J.S Poerwadarminta Dalam Kasman Tasaripa, *Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian*, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 2, Volume 1, tahun 2013.

Kepolisian mempunyai tugas pokok memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Hal ini tercantum dalam pasal 13 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002.³⁶

Sebagai lembaga penegakan hukum maka berdasarkan kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) hakekatnya kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan dalam perkara pidana. Berdasarkan ketentuan pasal 1 butir 5 KUHAP menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindak penyidik mencari dan menentukan bahwa penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.

b. Kejaksaan

Ruang lingkup tugas dan fungsi lembaga kejaksaan diatur dalam Undang-undang nomor 16 tahun 2004 dan KUHAP. Sebagai lembaga penuntut dalam perkara pidana maka berdasarkan ketentuan pasal 137 KUHAP penuntut umum berwenang melakukan penuntutan terhadap siapa saja yang didakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan yang berwenang mengadilinya.³⁷

³⁶ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta Rineka Cipta, 1994, Halaman.27.

³⁷ Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis Dan Praktik Peradilan*, Bandung penerbit CV. Mandar maju, 2010, Halaman.68.

Dalam melakukan fungsinya berdasarkan ketentuan pasal 14 KUHPA penuntut umum mempunyai wewenang :

- a. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik pembantu
 - b. Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan pasal 110 ayat (3) dan (4) dengan memberikan petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidikan dari penyidik.
 - c. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik
 - d. Membuat surat dakwaan
 - e. Melimpahkan perkara ke pengadilan
 - f. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan dari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
 - g. Melakukan penuntutan
 - h. Menutup perkara demi kepentingan hukum
 - i. Mengadakan tindakan lain dalam lingkungan tugas dan tanggungjawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan undang-undang
 - j. Melaksanakan penetapan hakim
- c. Peradilan

Keberadaan lembaga pengadilan sebagai subsistem peradilan pidana diatur dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang tersebut memberikan definisi tentang kekuasaan kehakiman sebagai berikut :

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia.

Kemerdekaan kekuasaan kehakiman ditangan hakim harus diarahkan sesuai tujuan utamanya dalam proses peradilan yakni mengadili sengketa atau perkara. Makna mengadili berarti memberi “adil” atau keadilan. Oleh karena itu putusan hakim diberi irah-irah eksekutorial “Demi keadilan berdasarkan ketuhanan yang maha esa”³⁸

Pengadilan memiliki tugas menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya. Pemeriksaan terhadap seseorang terdakwa yang dilakukan hakim bertitik ialah mengacu pada surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum, dan mendasar pada alat bukti sebagaimana ketentuan pasal 184 KUHP, kemudian dengan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti dan keyakinannya, hakim didalam menjatuhkan putusannya serta tugas pokok pengadilan adalah melakukan pemeriksaan terhadap kasus

³⁸ Ismail Rumadan, 2017, *Peran Lembaga Peradilan Sebagai Institusi Penegakan Hukum Dalam Menegakkan Keadilan Bagi Terwujudnya Perdamaian (Judicial Institution Role As Law Enforcement Institution Upholding Justice For Peace)*, *Jurnal Rechts Vinding*, Volume 6, Nomor 1, April 2017, ISSN 2089-9009.

secara efisien dan efektif, memberikan putusan secara adil dan berdasarkan hukum.³⁹

d. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) dijabarkan dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. Lembaga pemasyarakatan (LAPAS) adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Sebagai tahap eksekusi maka LAPAS mempunyai kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan pemasyarakatan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Fungsi utama dari lembaga pemasyarakatan adalah menjalankan putusan yang merupakan pembinaan terhadap narapidana dalam mempersiapkan kembalinya kepada masyarakat.

Keempat lembaga penegakan hukum tersebut sangatlah berperan penting dalam sistem penegakan hukum, yaitu demi tegaknya suatu hukum yang berasaskan keadilan, kepastian dan manfaat.

C. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang memungkinkan mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut mempunyai arti yang

³⁹ Andi Hamzah, *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, op.cit.Halaman.30.

netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada isi faktor-faktor tersebut.

Faktor – faktor tersebut adalah sebagai berikut :⁴⁰

a. Faktor Hukum

Dalam proses penegakan hukum, faktor hukum merupakan salah satu yang menentukan tercapai atau tidaknya suatu penegakan hukum itu sendiri. Tidak terlaksananya suatu penegakan hukum disebabkan karena adanya permasalahan atau gangguan yang disebabkan karena beberapa hal yang seperti tidak diikutinya asas – asas berlakunya undang-undang, belum adanya suatu peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan undang-undang dan ketidakjelasan arti kata-kata didalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang siuran didalam penafsiran serta penerapannya.


b. Faktor penegak hukum

Ruang lingkup dari istilah penegak hukum adalah luas sekali, oleh karena mencakup yang secara langsung tidak langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum. Secara sosiologis setiap penegak hukum mempunyai kedudukan (status) dan peranan (role). Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu didalam kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta , PT Raja Grafindo Persada, 2014, Halaman.8.

sebenarnya merupakan suatu wadah yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.

Penegakan hukum merupakan golongan panutan dalam masyarakat, yang hendaknya mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu, sesuai dengan aspirasi masyarakat. Penegak hukum harus dapat berkomunikasi dan mendapatkan pengertian dari golongan sasaran, disamping mampu membawakan atau menjalankan peranan yang dapat diterima oleh mereka. Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum, mungkin berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah :

- 
- a. Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
 - b. Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
 - c. Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi
 - d. Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan material
 - e. Kekurangan daya inovatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme

c. Faktor sarana dan fasilitas

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan baik. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal-hal tersebut tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.

Sarana dan fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting didalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual.

d. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Oleh karena itu dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut. Masyarakat yang sadar akan hukum tentunya mengetahui hal mana yang merupakan hak dan kewajiban mereka. Dengan demikian mereka akan mengembangkan kebutuhan mereka sesuai dengan aturan yang berlaku.


e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik sehingga dianuti dan yang dianggap buruk sehingga dihindari.

Hak-hak korban tindak pidana penipuan yang diatur dalam Undang-undang

Hak-hak korban dalam tindak pidana diwujudkan dalam perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat. Dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti melalui pemberian restitusi dan kompensasi, pelayanan medis dan bantuan hukum. Ganti rugi adalah sesuatu yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian sepadan dengan memperhitungkan kerusakan yang dideritanya.

Perbedaan antara kompensasi dan Restitusi adalah “Kompensasi lebih bersifat keperdataan yang timbul dari permintaan korban dan dibayar oleh masyarakat atau merupakan bentuk pertanggungjawaban masyarakat atau negara sedangkan restitusi lebih bersifat pidana yang timbul dari putusan pengadilan pidana dan dibayar oleh terpidana atau merupakan wujud pertanggungjawaban terpidana. Rehabilitasi adalah pemulihan kondisi semula baik fisik maupun psikis dan sosial.



D. Pengaturan / Dasar Hukum Penegakan Hukum

Dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia adalah Undang – undang. Berikut ini adalah pasal – pasal yang menjadi dasar hukum perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia :

1. UUD RI 1945 Pasal 27 Ayat (1)

“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualiannya.”

2. UUD RI 1945 Pasal 28D Ayat (1)

“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.”

3. UUD RI 1945 Pasal 24 Ayat (1)

“Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum keadilan.”

4. UUD RI 1945 Pasal 28I Ayat (4)

“Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah.”

5. UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 71

“Pemerintah wajib dan bertanggungjawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang – undang ini, peraturan perundang – undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.”

6. Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 32 Tahun 2016 tentang Pelayanan Komunikasi Masyarakat terhadap Permasalahan Hak Asasi Manusia.


- Pasal 10 ayat (1) huruf d, yang berbunyi :

“Penyampaian Permasalahan HAM yang dikomunikasikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b dapat menggunakan aplikasi online.

E. Tinjauan Perbuatan Berlanjut Dan Perbarengan Perbuatan Dalam KUHP

Pada dasarnya yang dimaksud dengan perbarengan ialah terjadinya dua atau lebih tindak pidana oleh satu orang atau beberapa orang dimana tindak pidana yang dilakukan pertama kali belum dijatuhi pidana atau antara tindak pidana yang awal dengan tindak pidana berikutnya belum dibatasi oleh suatu putusan. *Concursus* memiliki 3 bentuk yakni perbarengan peraturan (*concursus idealis*), perbarengan perbuatan (*concursus realis*) dan perbarengan perbuatan berlanjut.⁴¹

Dengan demikian maka syarat – syarat yang harus dipenuhi yang harus dipenuhi untuk dapat menyatakan adanya perbarengan adalah :

- 
1. Ada dua atau lebih tindak pidana dilakukan
 2. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut dilakukan oleh satu orang atau dua orang dalam hal penyertaan
 3. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut belum ada yang diadili
 4. Bahwa dua atau lebih tindak pidana tersebut akan diadili sekaligus

Sehubungan dengan lebih dari satu tindak pidana yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, maka ada 3 kemungkinan yang terjadi yaitu :⁴²

1. Terjadinya perbarengan, apabila dalam waktu antara dilakukannya dua tindak pidana tidaklah ditetapkan satu pidana karena tindak pidana yang

⁴¹ P.A.F Lumintang, *Dasar – dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Adytia Bakti, 2011, Halaman.671.


⁴² Adami Chazawi, *Penafsiran Hukum Pidana Dasar Peniadaan Pemberatan Dan Peringatan Kejahatan Aduan , Perbarengan Dan Ajaran Kausalitas*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, Halaman.46

paling awal di antara kedua tindak pidana itu. Dalam hal ini, dua atau lebih tindak pidana itu akan diberkas dan diperiksa dalam satu perkara dan kepada si pembuat akan dijatuhkan satu pidana, dan oleh karenanya praktis disini tidak ada pemberatan pidana, yang terjadi justru peringanan pidana, karena ada beberapa delik itu tidak dipidana sendiri – sendiri dan menjadi suatu total yang besar, tetapi cukup dengan satu pidana saja tanpa memperhitungkan pidana sepenuhnya sesuai dengan yang diancamkan pada masing – masing tindak pidana. Misalnya dua kali pembunuhan (Pasal 338 KUHP) tidaklah dipidana dengan dua kali yang masing – masing dengan pidana penjara maksimum 15 tahun, tetapi cukup dengan satu pidana penjara dengan maksimum 20 tahun (15 tahun ditambah sepertiga, Pasal 56 KUHP)

2. Apabila tindak pidana yang lebih awal telah diputus dengan mempidana pada si pembuat oleh hakim dengan putusan yang telah menjadi tetap, maka disitu terdapat pengulangan. Pada pemidanaan si pembuat karena delik yang kedua ini terjadi pengulangan dan disini terdapat pemberian pidana dengan sepertiganya.
3. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan pertama kali telah dijatuhkan pidana si pembuatnya, namun putusan itu belum mempunyai kekuatan hukum pasti, maka disini tidak terjadi perbarengan maupun pengulangan, melainkan tiap – tiap tindak pidana itu dijatuhkan tersendiri sesuai dengan pidana maksimum yang diancamkan pada beberapa tindak pidana tersebut.

Ada tiga bentuk concursus yang dikenal dalam ilmu hukum pidana, yang biasa juga disebut dengan ajaran yaitu : ⁴³

1. Concursus idealis, apabila seseorang melakukan satu perbuatan dan ternyata satu perbuatan ini melanggar beberapa ketentuan hukum pidana. Dalam KUHP disebut dengan perbarengan peraturan.
2. Concursus realis, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan sekaligus
3. Perbuatan berlanjut, apabila seseorang melakukan perbuatan yang sama beberapa kali dan diantara perbuatan – perbuatan itu terdapat hubungan yang demikian erat sehingga rangkaian perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan lanjutan.



BAB IV

PEMBAHASAN

⁴³Adami Chazawi, *op.cit.* Halaman.48

TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGHELAPAN PENANAMAN MODAL TERNAK IKAN LELE DI KEPOLISIAN KOTA JAMBI

A. Proses Penyelesaian Perkara Terhadap Tindak Pidana Penipuan dan Penghelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele Di Kepolisian Kota Jambi

Sdr. Aliman Sutrisno dilaporkan atas dugaan tindak pidana penipuan penanaman modal ikan lele di Kepolisian Daerah Kota Jambi pada tanggal 20 Juni 2021. Hal ini berawal karena adanya keluhan dari beberapa member yang merasa dirugikan oleh adanya bisnis penanaman modal ternak ikan lele yang berjalan sejak awal tahun 2021 dikelola oleh Sdr. Aliman Sutrisno di daerah Sungai Gelam Kota Jambi.

Pada awalnya Sdr. Aliman Sutrisno menjalankan usaha tersebut dengan tujuan mendapatkan keuntungan dari penjualan hasil panen ikan lele yang dternak. Paket yang ditawarkan oleh Sdr. Aliman Sutrisno ialah sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) perpaketnya. Setiap member dianjurkan mendapat bagian Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) perpaketnya setiap panen ternak lele.

Mengingat kebutuhan pasar ikan lele yang tinggi di daerah Kota Jambi dan perawatan yang mudah banyaklah para member mendaftar dan ikut bergabung untuk menanamkan modalnya pada Sdr. Aliman Sutrisno untuk dijadikan modal pengelolaan ternak ikan lele tersebut. Salah satunya Sdr. Teddy Nur Regha yang sudah bergabung menjadi member penanaman modal ternak ikan lele sejak tanggal 28 Oktober 2020 dan mentransfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Sdr. Aliman Sutrisno. Lalu pada tanggal 03 Januari 2020 Sdr. Teddy Nur Regha kembali mentransfer uang sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Sdr. Aliman Sutrisno untuk investasi lele tersebut.

Sdr. Teddy Nur Regha terhitung sudah memiliki empat (4) paket ternak ikan lele. Dan sudah menerima bagian keuntungan dari Sdr. Aliman

Sutrisno sebesar Rp.3.840.000,00 (tiga juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan di awal yang mana perpakatnya dijanjikan bagian sebesar Rp.960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah).


Karena sudah terbuktinya hasil bagian dari investasi yang dilakukan Sdr. Teddy Nur Regha kepada Sdr. Aliman Sutrisno. Maka istri Sdr. Teddy Nur Regha tertarik untuk ikut berinvestasi. Lalu Sdr. Nutri Darmayani yang merupakan istri dari Sdr. Teddy Nur Regha tertarik ikut bergabung dan mentransfer sebesar Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening pribadi Sdr. Teddy Nur Regha dan daftar ke Koperasi Unit Usaha (KPSU) sebesar Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).

Setelah mendapat tiga kali bagian dari hasil panen, pihak Sdr. Teddy Nur Regha dan istrinya tidak lagi mendapatkan bagian yang semula dijanjikan sebesar Rp.960.000.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) perpakatnya. Pihak Sdr. Teddy Nur Regha terus mempertanyakan bagian haknya kepada Sdr. Aliman Sutrisno tetapi tidak mendapat respon yang baik. Karena hal itulah pada tanggal 09 Desember 2021 pihak Sdr. Teddy Nur Regha melaporkan Sdr. Aliman Sutrisno ke Kepolisian Daerah Kota Jambi atas dugaan tindak pidana Penipuan dan atau penggelapan uang yang merugikan pihaknya dan istrinya tersebut.

Kepolisian Daerah Kota Jambi akhirnya menindaklanjuti laporan yang diterima dan ditemukanlah korban lain yang diperkirakan sebanyak seribu sembilan ratus tujuh puluh lima orang (1975) orang yang telah mendaftarkan dirinya sebagai member sehingga total uang yang telah diserahkan berjumlah kurang lebih Rp.2.000.000,00 (dua milyar rupiah). Menurut keterangan member pada pihak kepolisian mereka hanya mendapatkan bagian hak perpakatnya sebanyak dua sampai tiga kali dari awal mendaftar. Atas kerugian tersebut pihak member diwakilkan oleh Sdr. Teddy Nur Regha melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Daerah

Kota Jambi dengan laporan polisi nomor : **LP / B – 225 / XII / 2021 / SPKT C POLDA Jambi, tanggal 09 Desember 2021.**


Berdasarkan laporan yang masuk terkait adanya dugaan Tindak Pidana Penipuan dan atau penggelapan uang penanaman modal ternak ikan lele yang dilakukan oleh Sdr. Aliman Sutrisno, pihak kepolisian daerah Kota Jambi sudah mengirimkan surat pemanggilan Saksi kepada terlapor dengan subyek terlapor merupakan pihak yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan uang member untuk dilakukan pemeriksaan terkait dugaan kasus penipuan yang dilakukannya. Pemanggilan ini bertujuan untuk mendapatkan keterangan, kejelasan dan keidentifikasian tersangka atau barang bukti maupun unsur-unsur tindak pidana yang telah terjadi sehingga kedudukan atau peranan seseorang maupun barang bukti didalam tindak pidana tersebut menjadi jelas. Surat panggilan dari Polda Jambi bersifat formal dan jelas yang setidaknya memuat beberapa informasi seperti :

- 
- a) Tanggal, hari serta jam pemeriksaan;
 - b) Atas perkara apa ia dipanggil;
 - c) Disampaikan langsung oleh petugas;

Sifat kehadiran dalam pemenuhan pemeriksaan atas panggilan seorang saksi atau tersangka dipanggil secara sah dalam rangka pemeriksaan di kepolisian adalah wajib. Panggilan pihak Terlapor ini sebagai saksi tidak dapat diwakilkan kepada kuasa hukum. Artinya subyek terlapor dari dugaan atas Kasus Penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Aliman Sutrisno haruslah hadir secara langsung. Dan apabila Subyek Hukum memiliki Kuasa hukum maka fungsinya hanyalah bersifat pendampingan. Hal ini diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa untuk melakukan pemeriksaan dalam tindak pidana penyidik dan penyidik pembantu Polda Jambi mempunyai wewenang melakukan pemanggilan terhadap : Pasal 112 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput

secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi : “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.

Pasal 112 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi : “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.

- 
- a. tersangka, yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana
 - b. saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa
 - c. pemanggilan seorang ahli yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang sesuatu perkara pidana yang sedang diperiksa.

Surat Panggilan pertama Polda Jambi kepada Subyek Terlapor atas dugaan kasus penipuan dan atau penggelapan yang dilakukan oleh Sdr. Aliman Sutrisno tidak mendapatkan tanggapan serius dari Pihak Terlapor. Terlapor tidak menghadiri surat panggilan Pertama dengan alasan yang jelas, hal ini yang membuat Pihak Pelapor atau korban bersama Kuasa Hukum yang mendampingi kasus ini meminta kepada Pihak Polda Jambi untuk segera menerbitkan atau mengirim surat panggilan kedua kepada pihak terlapor atas dugaan kasus penipuan yang dilakukannya. Polda Jambi akhirnya kembali melayangkan surat Panggilan Kedua kepada Pihak Terlapor atas dugaan kasus penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Aliman Sutrisno

dengan tidak lupa memuat standart-standart formal yang harus dipenuhi berdasarkan aturan yang berlaku.

Sebelum adanya kejadian tindak pidana penipuan yang dilakukan Sdr. Aliman Sutrisno pihak kepolisian Polda Jambi melakukan beberapa upaya baik melalui upaya preventif dan refresif untuk menanggulangi kejahatan penipuan di Kota Jambi.

a. Upaya Preventif

Upaya preventif adalah upaya yang dilakukan sebelum terjadinya kejahatan atau lebih tepatnya sebagai upaya pencegahan dari suatu kejahatan. Upaya preventif dilakukan melalui sarana diluar hukum pidana. Penanggulangan bertujuan untuk mengedukasi masyarakat guna menciptakan suasana kondusif untuk menekankan terjadinya kejahatan.

Kepolisian daerah kota Jambi mengoptimalkan kinerja Bintara Pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (Babinkamtibnas) karena lebih berperan dimasyarakat dibanding reserse. Kecuali jika telah terjadi tindak pidana, maka baru akan ditangani oleh reserse serta melakukan himbauan kepada masyarakat baik dari media cetak, media sosial atau melakukan sosialisasi secara langsung agar menciptakan masyarakat yang lebih sadar hukum serta berhati – hati dalam melakukan kegiatan investasi.

Upaya-upaya tersebut diharapkan dapat berjalan dengan efektif, memberikan pemahaman kepada masyarakat untuk lebih waspada lagi karena setiap orang mempunyai potensi sebagai sasaran kejahatan. Maka dari itu aparat menjelaskan kepada masyarakat agar lebih berhati-hati dalam bertindak karena kejahatan sekarang semakin berkembang.

b. Upaya Refresif

Upaya yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah dengan melakukan pendalaman kasus seperti pemeriksaan alat bukti dengan teliti sehingga bisa menentukan dengan baik apakah perkara ini berupa pelaku tunggal atau kejahatan terstruktur karena jangan sampai yang diduga pelaku ini hanya sebagai tumbal, sedangkan yang menjadi pelaku sebenarnya malah bebas berkeliaran diluar sana. Maka dari itu aparat kepolisian melakukan pendalaman yang serius karena penipuan bermodus investasi jaringannya sudah sampai di Kota Jambi.

B. Masalah - masalah yang menjadi faktor penghambat dalam Proses Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele Di Kepolisian Daerah Kota Jambi

Berdasarkan hasil Penelitian dan Wawancara dengan Narasumber terkait Kasus ini, penulis menemukan ada beberapa masalah yang menjadi faktor penghambat Proses Penegakan Kasus dugaan Tindak Pidana Penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Aliman Sutrisno, diantaranya adalah :

a. Saksi atau Terlapor yang tidak kunjung diproses

Sejak keluarnya Laporan Polisi Nomor : STTP/127/XII/2020/RESKRIM, pihak pelapor dan pihak korban lainnya menunggu laporan perkembangan kasus terkait penyelidikan saksi ataupun pihak terlapor. Namun, tidak ada laporan terkait perkembangan penyelidikan dari pihak Polda Jambi. Karena merasa lama menunggu, pihak korban bersama korban lainnya kembali mendatangi pihak

kepolisian untuk menanyakan perkembangan kasusnya. Sejak terbitnya surat penerimaan laporan terhadap kasus dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Koperasi Suko Berajo Mandiri, pihak koperasi sudah tiga kali mengirimkan surat panggilan kepada pihak terlapor tetapi panggilan atas surat tersebut sama sekali tidak dipenuhi. Ini menyebabkan penyelidikan atas kasus ini tidak dapat berjalan dengan sebagaimana mestinya.

Menurut Pihak Terlapor surat panggilan hanya berupa dimintai keterangan belum merupakan pemeriksaan. Pada tahap awal (penyelidikan) belum mengikat para saksi atau terlapor. Artinya, dipanggil hanya untuk memberikan keterangan untuk mengetahui apakah ada pelanggaran atau tidak. Meskipun demikian, upaya paksa dalam pemanggilan saksi atau terlapor dalam tahap penyelidikan masih terbuka. Dalam konteks penegakan hukum, bisa saja dilakukan apabila keterangan saksi atau terlapor itu nantinya akan menentukan finalisasi penyidikan berikutnya. Tergantung urgensi saksi yang diberikan.

Secara prinsip hukum, siapapun yang dimintai keterangan untuk memberikan keterangan apalagi disini statusnya sebagai Pihak Terlapor semestinya wajib memenuhi panggilan kepolisian untuk proses penyelidikan. Dalam hal pihak yang dipanggil tidak hadir, maka penyidik akan menerbitkan surat panggilan kedua. Apabila tanpa alasan yang patut dan wajar, kembali pihak yang dipanggil tidak memenuhi surat panggilan kedua, maka sebenarnya penyidik dapat menerbitkan surat perintah membawa bagi pihak yang dipanggil tersebut.

Istilah penjemputan atau pemanggilan paksa sebenarnya tidak tertera di Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Istilah yang ada di KUHP

adalah “dihadirkan dengan paksa”. Penjemputan paksa pun juga perlu dimaknai secara berbeda dengan penangkapan. Penjemputan paksa dilakukan setelah pemanggilan yang dilakukan sebanyak dua kali tidak terpenuhi. Sementara itu, penangkapan dapat dilakukan tanpa melakukan pemanggilan terlebih dahulu.

Pasal 112 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi : “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa.

Namun tidak dengan demikian halnya jika pihak yang dipanggil tidak memenuhi panggilan karena alasan yang patut dan wajar, maka pemeriksaan dapat dilakukan ditempat atau kediaman terlapor dengan memperhatikan kepatutan. Berdasarkan informasi yang didapatkan dari pihak pelapor, pihak terlapor sama sekali belum diperiksa oleh pihak kepolisian meskipun pihak terlapor tidak memenuhi panggilan tanpa alasan apapun. Saksi atau pihak pelapor yang menolak untuk menghadiri surat panggilan kepolisian bisa saja dianggap menghalangi proses penegakan hukum. Namun disisi lain ancaman pidana hanya ada pada tahap penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan. Bukan pada tahap penyelidikan.

Terhitung kurang lebih enam (4) bulan sejak diterimanya laporan kepolisian pada tanggal 09 Desember 2021 hingga 16 April 2022, pihak korban menunggu proses penyelidikan namun tidak ada perkembangan dari pihak kepolisian terkait

laporannya. Pihak kepolisian sudah mengirimkan surat pemanggilan Saksi kepada terlapor untuk diselidiki namun hingga surat ketiga dikirimkan tidak ada tanggapan dari pihak terlapor untuk bisa hadir memenuhi panggilan kepolisian.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam KUHAP mengenai *asas contante justitie* (asas peradilan cepat, sederhana, biaya ringan) yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 Pasal 4 ayat (2) tentang Kekuasaan Kehakiman, pelapor merasa hak-haknya sebagai korban atas dugaan tindak pidana penipuan tidak mendapatkan kepastian hukum yang disebabkan lamanya proses penyelidikan oleh penegak hukum. Hal ini juga membuat pelapor merasa sama sekali tidak mendapatkan hasil terkait laporannya, sedangkan pelapor sudah mengikuti prosedural sebagai pelapor hingga memakan waktu dan biaya transportasi. Hal ini juga akan berakibat lemahnya kepercayaan para korban terhadap penegakan hukum di Indonesia karena banyaknya pengalaman sedemikian rupa oleh beberapa pihak pelapor yang kurang ditanggapi dengan serius oleh aparat penegak hukum.⁴⁴

b. Tersangka melarikan diri

Pihak Kepolisian telah mengirimkan surat panggilan kepada Terlapor sesuai dengan ketentuan pasal 1 angka 5 Undang – undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menyatakan bahwa :

“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana.”

⁴⁴ Wawancara, dengan Bapak Teddy Nur Regha, Pihak Pelapor, Kota Jambi , 15 Maret 2023

Terhitung kurang lebih enam (4) bulan sejak diterimanya laporan kepolisian pada tanggal 09 Desember 2021 hingga 16 April 2022, pihak korban menunggu proses penyelidikan namun tidak ada perkembangan dari pihak kepolisian terkait laporannya. Pihak kepolisian sudah mengirimkan surat pemanggilan Saksi kepada terlapor untuk diselidiki namun hingga surat kedua dikirimkan tidak ada tanggapan dari pihak terlapor untuk bisa hadir memenuhi panggilan kepolisian.

Sesuai dengan ketentuan dalam Kitab Undang – Undang Acara Pidana (KUHP) Pasal 113 menyatakan bahwa :

“Ketika seseorang tersangka maupun saksi tidak bisa memenuhi panggilan dengan alasan yang patut dan wajar, maka penyidik bisa mendatangi kediamannya.”


Pihak Penyidik Dirreskrim Kepolisian Kota Jambi akhirnya mendatangi kediaman terlapor yang sudah ditetapkan statusnya menjadi tersangka melakukan penipuan dan atau penggelapan uang modal penanaman ikan lele di kediamannya yang beralamat di Jl.Lingkar Kesehatan Kec. Pall merah Kota Jambi. Namun, pada saat tiba disana penyidik Kepolisian Kota Jambi tidak menemukan tersangka. Menurut keterangan warga setempat rumah tersangka sudah sepi sejak beberapa bulan lalu. Dengan kata lain tersangka atas nama Sdr. Aliman Sutrisno yang diduga melakukan penipuan dan atau penggelapan penanaman modal ikan lele melarikan diri.

C. Upaya Yang Dilakukan Kepolisian Kota Jambi Untuk Mengatasi Masalah-Masalah Yang Ditemukan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Penanaman Modal Ternak Ikan Lele

Dalam mengatasi permasalahan atas tersangka yang melarikan diri pihak Kepolisian Kota Jambi menugaskan Ditreskrimum Polda Jambi untuk menyelidiki keberadaan tersangka serta menangkap paksa tersangka untuk ditindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Pasal 112 ayat (2) KUHP mengatur bahwa orang yang dapat dijemput secara paksa adalah tersangka atau saksi. Pasal tersebut berbunyi : “Orang yang dipanggil wajib datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya”. Karena itu, tersangka maupun saksi yang tidak memenuhi panggilan sebanyak dua kali akan dijemput secara paksa. Terlebih lagi dalam hal ini tersangka melarikan diri.”

Setelah menyelidiki identitas tersangka, akhirnya pada hari Sabtu tanggal 18 Juni 2022 Tim Resmob Ditreskrimum Polda Jambi bersama Tim Jatanras D.I.Y telah melakukan penyelidikan di Kota Yogyakarta dan mendapatkan informasi terhadap diduga pelaku yang telah melakukan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan penanaman modal ternak ikan lele di Kota Jambi. Giat tim Resmob Ditreskrimum Polda Jambi yang dipimpin oleh Wadirreskrimum Polda Jambi AKBP. Tri Saksono Puspo Aji, S.I.K.,M.Si bersama Tim Jatanras Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengamankan satu (1) orang laki – laki yaitu Sdr. Aliman Sutrisno yang diduga merupakan tersangka penipuan dan penggelapan penanaman modal ternak ikan lele di Kota Jambi.

Tim Resmob Ditreskrim Polda Jambi bersama Tim Jatanras Polda D.I.Y berhasil mengamankan tersangka atas nama Sdr. Aliman Sutrisno tepatnya di rumah kontrakan kediaman tersangka yang beralamat di RT.05 Kel. Jambidan Kidul, Kec. Bangun Tapan, Kab. Bantul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pihak Kepolisian berhasil mengamankan pelaku serta barang bukti berupa satu (1) unit handphone merk samsung warna hitam. Tersangka akhirnya dibawa menuju Kepolisian Daerah Kota Jambi untuk ditindak lanjuti sesuai dengan Pasal 378 dan atau Pasal 372 KUHPidana dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B – 225 / XII / 2021 / SPKT C Polda Jambi tanggal 09 Desember 2021.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan Kasus penipuan dan atau penggelapan penanaman modal ternak ikan lele dengan dasar Laporan Polisi Nomor : LP / B – 225 / XII / 2021 / SPKT C POLDA Jambi, tanggal 09 Desember 2021 telah ditindak lanjuti oleh Kepolisian Kota Jambi dan tersangka atas nama Sdr. Aliman Sutrisno telah diproses sesuai dengan Pasal 378 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) dan 372 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang Tindak Pidana Penipuan dan diancam dengan empat tahun kurungan penjara.

B.SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas sesuai dengan perumusan masalah yang ada maka saran-saran yang dapat berguna untuk mengurangi jumlah kasus yang serupa adalah :

1. Dalam meminimalisir adanya tindak pidana penipuan yang terjadi pihak penegak hukum haruslah sering melakukan seminar-seminar atau reses terkait pengetahuan seputar tindak pidana penipuan atau bahkan kejahatan lainnya yang akibatnya dapat merugikan masyarakat.
2. Penegak Hukum harus benar-benar menguasai ilmu yang berguna pada tiap-tiap tugasnya. Karena Penegak Hukum merupakan orang-orang pilihan yang dipercayai masyarakat untuk bisa melindungi masyarakat dari tindakan-tindakan kejahatan.

3. Petugas Penyidik dan Penyidik Pembantu pertiap-tiap Sarreskrim haruslah sebanding dengan Laporan masyarakat yang masuk agar perkara-perkara yang ada cepat ditangani dengan sejelas-jelasnya agar para korban tindak pidana cepat mendapatkan keadilan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990.

Moch. Anwar, *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)*, P.T., Citra Adytia Bakti, Bandung, 1989.

J.M. Van Bemmelen, *Hukum Pidana 3 Bagian Khusus delik – delik khusus*, Binacipta, Bandung, 1986.

R. Soenarto Soerodibroto, *Unsur – unsur Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.

Sukardi, *Restorative Justice Dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Raja Grafindo, Jakarta, 2020.

Yahman, *Karakteristik Wanprestasi dan Tindak Pidana Penipuan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Ronny Hanitijo, *Metode Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Ghalia, Jakarta, 1994.

Sudarto, *Hukum Pidana I*, FH UNDIP, Semarang, 1990.

Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

B. Website

<https://www.modalrakyat.id/blogpenanaman-modal> diakses pada tanggal 02 Oktober 2022/ 22.01 wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Budi_daya_ikan_lele diakses pada tanggal 03 Oktober 2022/ 15.00 wib

<https://deepublishstore.com/pengertian-studi-kasus/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2022/12.05 wib

https://id.m.wikipedia.org/wiki/Kepolisian_Daerah_Jambi diakses pada tanggal 08 Oktober 2022/13.00 wib

https://www.jimly.com/Penegakan_Hukum/ diakses pada tanggal 08 Oktober 2022/13.25 wib

<https://serupa.id/metode-penelitian-deskriftif/> diakses pada tanggal 08 Oktober 2022/16.00 wib

